



# BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
8. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/*input* untuk menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk barang/jasa;
19. Masukan/*input* adalah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya untuk pelaksanaan suatu kegiatan guna pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan;
20. Sasaran/*target/output* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
21. Hasil/*outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

22. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
23. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
24. Rekening penerimaan retribusi adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan retribusi sementara 1 (satu) kali 24 jam harus dilimpahkan ke rekening Kas Daerah;
25. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah;
26. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum daerah;
27. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
28. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
29. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
30. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
33. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
34. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
35. Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
36. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
38. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
40. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

#### Pasal 2

APBD terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.161.957.948.676,00 (*dua triliun seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.135.308.226,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.746.342.060,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp214.118.634.167,00 (*dua ratus empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp44.625.000.000,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
  - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
  - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp20.746.342.060,00 (*dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp14.859.063.160,00 (*empat belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp4.363.278.900,00 (*empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*); dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.524.000.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah*).

- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (6) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp214.118.634.167,00 (*dua ratus empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp375.600.000,00 (*tiga ratus tujuh lima juta enam ratus ribu rupiah*);
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp2.622.084.167,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*);
  - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
  - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
  - i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp206.119.000.000,00 (*dua ratus enam miliar seratus sembilan belas juta rupiah*);
  - j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
  - k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*); dan
  - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.796.822.640.450,00 (*satu triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp1.645.744.640.450,00 (*satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.078.000.000,00 (*seratus lima puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.477.569.515.980,00 (*dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.860.142.494,00 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.857.616.991,00 (*lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.064.267.600,00 (*delapan puluh satu miliar enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.532.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*).



## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.953.142.679,00 (*seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.064.131.513,00 (*seratus lima puluh delapan miliar enam puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.970.419.153,00 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.506.244.196,00 (*satu miliar lima ratus enam juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp999.672.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.521.000.000,00 (*enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar*

*delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
  - m. Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp502.103.726.326,00 (*lima ratus dua miliar seratus tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*).
  - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.511.031.458,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).
  - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.866.935.311,00 (*lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
  - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.398.929.770,00 (*tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
  - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.789.685.120,00 (*tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*).
  - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.683.295.120,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*).
  - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.909.967.550,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
  - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.377.227,00 (*sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
  - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.849.090.328,00

- (tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).*
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp918.018.209,00 *(sembilan ratus delapan belas juta delapan belas ribu dua ratus sembilan rupiah).*
  - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.662.505.844,00 *(dua miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).*
  - (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.164.086.063,00 *(tiga miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).*
  - (14) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 *(dua puluh empat juta rupiah).*

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.857.616.991,00 *(lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)* terdiri atas:
  - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp111.869.540.267,00 *(seratus sebelas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);*
  - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp172.175.359.026,00 *(seratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);*
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp15.996.595.358,00 *(lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);*
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp39.654.820.550,00 *(tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);*
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp11.908.153.790,00 *(sebelas miliar sembilan ratus delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);*
  - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp69.427.398.000,00 *(enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);*

- g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp109.825.750.000,00 (*seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.064.267.600,00 (*delapan puluh satu miliar enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.532.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp389.991.280.184,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. Tanah direncanakan sebesar Rp4.887.875.000,00 (*empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- b. Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp64.831.470.298,00 (*enam puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
- c. Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp183.326.772.074,00 (*seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah*);
- d. Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp128.462.285.412,00 (*seratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*); dan
- e. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.482.877.400,00 (*delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp384.718.093.302,00 (*tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*) terdiri atas:
- a. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*); dan

- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp379.828.093.302,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp315.611.567.304,00 (*tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp390.611.567.304,00 (*tiga ratus sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp276.861.567.304,00 (*dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.750.000.000,00 (*seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp315.611.567.304,00 (*tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp315.611.567.304,00 (*tiga ratus lima belas miliar enam ratus sebelas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*).

## Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sragen ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
13. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan

14. Lampiran XIV Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 17

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 20-12-2022



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 20-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 97